



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2020/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap                   | : | ATIM Bin Almarhum BUSET;  |
| 2. Tempat lahir                   | : | Pasuruan;   |
| 3. Umur/tgl lahir                 | : | 18 tahun / 18 Januari 2002;   |
| 4. Jenis kelamin                  | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan/<br>Kewarganegaraan | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal                 | : | Dusun Brongkol, RT 1 RW 5, Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan; |
| 7. Agama                          | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan                      | : | Pengangguran;   |
| 9. Pendidikan                     | : | SD (tidak lulus);   |

Terdakwa sedang menjalani masa pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2020/PN Psr, tanggal 19 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATIM Bin Almarhum BUSET bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATIM Bin Almarhum BUSET berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan
    - 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan nomor seri P956;
- Dikembalikan kepada Saksi LAILATUL ASKHURIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET bersama-sama dengan sdr. DEWI AYU LESTARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET dan DEWI AYU LESTARI (DPO) di rumahnya merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI langsung berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir untuk diambil dari arah bugul kidul dan melewati GOR. Selanjutnya setelah melintas didepan kantor PMI di Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan sekitar jam 21.15 WIB Terdakwa ATIM melihat melihat sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS milik Saksi korban LAILATUL ASKHURIN yang terparkir di halaman tersebut serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, sehingga membuat Terdakwa yang berboncengan dengan DEWI AYU LESTARI langsung berhenti di lokasi tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa ATIM turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju halaman kantor PMI, selanjutnya Terdakwa mendekati ke arah sepeda motor yang terparkir, sedangkan DEWI AYU LESTARI masih berada di atas sepeda motornya yang dikendarai dan menunggu dipinggir jalan. Saat itu juga Terdakwa ATIM dengan menggunakan kunci leter T langsung memasukkan ke lubang kunci kontak untuk merusak kunci stirnya sampai sepeda motor Saksi korban tersebut berhasil Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI bersama sama menuju kerumah Sdr. MUL (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS yang telah berhasil diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut seharga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi berdua dengan DEWI AYU LESTARI masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban LAILATUL ASKHURIN mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **LAILATUL ASKHURIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 21.15 WIB di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan;
  - Bawa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan sepeda motor tersebut milik Saksi / adik Saksi;
  - Bawa yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bawa sebelum hilang sepeda motor tersebut sebelumnya di parkir di Halaman depan kantor, yang posisinya berdekatan dengan pintu pagar;
  - Bawa pada saat kejadian itu kondisi sekitar sangat sepi karena hari minggu;
  - Bawa pada saat sebelum kejadian tersebut sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stir;
  - Bawa di tempat tersebut memang terdapat pagarnya, namun saat itu pintu pagar terbuka;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada saat memarkir sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.10 WIB setelah itu Saksi tidak melihat lagi dan mengetahuinya saat akan pulang sekira jam 21.15 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan tidak tahu alat yang digunakan, yang jelas sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir dan sampai sekarang kunci sepeda motor saya masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku saat itu, namun yang jelas pada saat memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir, kemudian saat itu pintu pagar kantor juga dalam keadaan terbuka serta saat itu penjaga malam / satpam belum datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.10 WIB Saksi memarkir sepeda motor di depan kantor PMI Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan, kemudian Saksi masuk kedalam Kantor tersebut dan pada saat Saksi hendak pulang sekitar jam 21.15 sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah );  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. MUHAMMAD AINUR ROFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 21.15 WIB di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, sedangkan sepeda motor yang hilang tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi LAILATUL ASKHURIN yang merupakan Perawat kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan, alamat Jl. Kenanga Rt 004 Rw 003 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

- Bawa saat terjadinya kejadian pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui secara langsung dikarenakan Saksi masuk kerja pada hari Minggu tanggal 19 bulan April 2020 sekira jam 20.00 WIB di kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan, sedangkan pada saat Saksi berjaga di pos satpam tersebut, saat itu sudah tidak ada sepeda motor sama sekali yang diparkir di halaman kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan, kemudian Saksi tahunya sekira jam 21.15 WIB sewaktu LAILATUL ASKHURIN mau pulang dan menanyakan keberadaan sepeda motornya yang sebelumnya diparkir dihalaman yang ternyata sudah tidak ada di kantor PMI Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan bertugas sebagai keamanan yang bertanggung jawab menjaga barang barang milik kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan;
- Bawa Saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan Februari 2020 sampai dengan dengan bulan April 2020 pada saat itu yang bertugas sebagai keamanan hanya saya saja, yang mana jam kerja Saksi setiap harinya yaitu dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB. Kemudian sejak akhir bulan april 2020 ada tambahan pegawai keamanan sebanyak 2 (dua) orang sehingga jumlah keseluruhan pegawai keamanan sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bawa pada saat terjadinya kejadian tersebut, tidak ada pegawai keamanan yang berjaga, dikarenakan petugas keamanan dikantor PMI tersebut hanya Saksi saja dan saat terjadinya kejadian tersebut Saksi datang sekira jam 20.00 WIB, namun saat itu sudah tidak ada sepeda motor sama sekali yang diparkir di halaman kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan;
- Bawa menurut keterangan LAILATUL ASKHURIN kepada Saksi bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan persisnya di depan pintu pagar utama yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pintu pagar utama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sepeda motor tersebut diparkir dihalaman tersebut, yang jelas Saksi datang ke lokasi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kantor PMI tersebut dikelilingi oleh pagar dan di bagian pintu depan terdapat pintu pagarnya. Kemudian pada saat Saksi datang ke kantor PMI saat itu melihat pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka cukup lebar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan tidak tahu alat yang digunakan, saat Saksi datang ke kantor PMI melihat posisi pintu pagar terbuka;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,  
Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 20.30 WIB di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jl Untung suropati No.23 Kota Pasuruan persisnya disebelah barat rumah sakit RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan kakak keponakannya yang bernama Sdri. DEWI AYU LESTARI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lupa ciri ciri sepeda motor tersebut yang jelas sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam, Nopol Lupa, dan posisi sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan kantor PMI / kantor Unit Transfusi Darah;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu dengan menggunakan sebuah kunci leter T, yang di masukkan kedalam saku jaket yang di kenakan saat itu dan sebuah sepeda motor honda beat warna merah muda / pink tanpa plat nomor;
- Bahwa alat yang digunakan tersebut baik kunci leter T maupun sepeda motor merupakan milik Sdri. DEWI AYU LESTARI, sedangkan jaket yang di gunakan saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Peran DEWI AYU LESTARI adalah sebagai pengemudi sewaktu berboncengan dengan Terdakwa untuk mencari sasaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor, kemudian pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, DEWI AYU LESTARI berperan menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi lingkungan sekitar. Sedangkan peran Terdakwa adalah orang yang menggunakan kunci leter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut serta yang membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bawa untuk kunci leter T tersebut sudah di buang sesaat sebelum tertangkap, sedangkan sepeda motor honda beat warna muda / pink masih dibawa oleh DEWI AYU LESTARI yang saat ini masih belum tertangkap;
  - Bawa cara Terdakwa yaitu Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI terlebih dahulu mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dari arah Grati menuju ke arah Kota Pasuruan dan melewati daerah Bugul Kidul dan melintasi GOR sampai akhirnya melewati lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman tersebut serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa bersama rekannya berhenti di lokasi tersebut persisnya dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju halaman kantor PMI, selanjutnya Terdakwa mendekati ke arah sepeda motor yang terparkir, sedangkan DEWI AYU LESTARI masih berada di atas sepeda motornya yang dikendarai dan menunggu dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T memasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor korban, dan sepeda motor tersebut berhasil dibawa kabur;
  - Bawa di lokasi PMI tersebut memang terdapat pintu pagarnya, namun saat itu pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa dapat masuk ke tempat lokasi sepeda motor yang diparkir tersebut;
  - Bawa yang mempunyai niat / ide tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa menuju kerumah MUL alamat Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan untuk dijual pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 21.00 WIB dirumah MUL alamat Ds. Sedarum Kec. Nguling Kab. Pasuruan seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua antara Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI, yang sama-sama mendapatkan bagian Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan uang pembagian Terdakwa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315, dan saat itu Posisi DEWI AYU LESTARI menunggu didepan pagar kantor PMI/Unit Transfusi darah yang berada di dekat jalan raya;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa sudah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan nomor seri P956;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET bersama-sama dengan DEWI AYU LESTARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 21.15 WIB di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET dan DEWI AYU LESTARI (DPO) di rumahnya merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI langsung berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir untuk diambil dari arah bugul kidul dan melewati GOR;
- Bahwa selanjutnya setelah melintas didepan kantor PMI di Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan sekitar jam 21.15 WIB Terdakwa ATIM melihat melihat sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS milik Saksi korban LAILATUL ASKHURIN yang terparkir di halaman tersebut serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, sehingga membuat Terdakwa yang berboncengan dengan DEWI AYU LESTARI langsung berhenti di lokasi tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa ATIM turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju halaman kantor PMI, selanjutnya Terdakwa mendekati ke arah sepeda motor yang terparkir, sedangkan DEWI AYU LESTARI masih berada di atas sepeda motornya yang dikendarai dan menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ATIM dengan menggunakan kunci leter T langsung memasukkan ke lubang kunci kontak untuk merusak kunci stirnya sampai sepeda motor Saksi korban tersebut berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI bersama sama menuju kerumah Sdr. MUL (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS yang telah berhasil diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi berdua dengan DEWI AYU LESTARI masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban LAILATUL ASKHURIN mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ATIM Bin Almarhum BUSET** yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

## Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Mengambil"*, dan *sub unsur "Sesuatu barang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET bersama-sama dengan DEWI AYU LESTARI (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 21.15 WIB di depan kantor PMI / Unit Transfusi Darah Kota Pasuruan Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa ATIM Bin Alm BUSET dan DEWI AYU LESTARI (DPO) di rumahnya merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI langsung berboncengan sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor yang diparkir untuk diambil dari arah bugul kidul dan melewati GOR;

- Bahwa selanjutnya setelah melintas didepan kantor PMI di Jalan Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan sekitar jam 21.15 WIB Terdakwa ATIM melihat melihat sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS milik Saksi korban LAILATUL ASKHURIN yang terparkir di halaman tersebut serta pintu pagarnya dalam keadaan terbuka, sehingga membuat Terdakwa yang berboncengan dengan DEWI AYU LESTARI langsung berhenti di lokasi tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa ATIM turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju halaman kantor PMI, selanjutnya Terdakwa mendekati ke arah sepeda motor yang terparkir, sedangkan DEWI AYU LESTARI masih berada di atas sepeda motornya yang dikendarai dan menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa ATIM dengan menggunakan kunci leter T langsung memasukkan ke lubang kunci kontak untuk merusak kunci stirnya sampai sepeda motor Saksi korban tersebut berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan DEWI AYU LESTARI bersama sama menuju kerumah Sdr. MUL (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS yang telah berhasil diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang keuntungannya dibagi berdua dengan DEWI AYU LESTARI masing-masing sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban LAILATUL ASKHURIN mengalami kerugian ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS dari tempatnya semula,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “**Mengambil**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah Motor, yaitu alat transportasi yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur “**Sesuatu barang**” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang**” ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya uang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”, dan sub unsur “secara melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya barang yang diambil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan "**Maksud Untuk Dimiliki**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur "**Secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

### Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu, Terdakwa bersama DEWI AYU LESTARI (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (orang) orang mulai awal secara bersama-sama mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut sampai pelaksanaan perbuatan tersebut sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dilakukan oleh lebih dari dua orang secara sekutu**" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjang, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjang adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjang, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan menggunakan kunci leter T langsung memasukkan ke lubang kunci kontak untuk merusak kunci stirnya sampai sepeda motor Saksi korban tersebut berhasil Terdakwa ambil, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil uang tersebut tergolong Membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dilakukan dengan cara Membongkar**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan nomor seri P956;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Surat bukti kelengkapan kepemilikan dan kunci kontak Kendaraan yang hilang, yang telah disita dari Saksi korban, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada LAILATUL ASKHURIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sindikat terencana;
- Terdakwa telah melakukan banyak pencurian motor;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATIM Bin Almarhum BUSET** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna Hitam dengan Nopol : N-5691-WS, Noka : MH1KF111XGK646210, Nosin : KF11E1645315 atas nama IRMAYUNITA DEWI AULIA alamat Cempaka Rt.002 Rw 004 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario dengan nomor seri P956;

## Dikembalikan kepada Saksi korban LAILATUL ASKHURIN;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAHMAT DAHLAN, S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

**YOGA MAHARDHIKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FATKHULLAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)